



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DI WILAYAH
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pasal 5, perlu ditetapkan Pedoman Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Wilayah Kalimantan Timur;
 - b. bahwa Pedoman sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008-2013;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
 - 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Wilayah Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Wilayah Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

Pada Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2010.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Oktober 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

